



PUTUSAN
Nomor 05/Pdt.G/2018/PN SNT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ACAU, Tempat/Tanggal Lahir: Jambi, 27 Maret 1986, Umur: 31 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Buddha, Pendidikan: SMA, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jalan Otto Iskandar Dinata, RT/RW. 007, Desa Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

YULI, Tempat/Tanggal Lahir: Jambi, 13 Juli 1988, Umur: 29 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Buddha, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Jalan Raya Kasang Pudak Nomor 39, RT/RW.24, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 18 April 2018 dalam Register Nomor 05/Pdt.G/2018/PN Snt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 November 2011 dihadapan pemuka agama buddha yang bernama Bala Mita di Vihara Satya Kirti Kelurahan Sulanjana dengan kutipan Akta Nikah 346/UM-1917/2011 tanggal 22 November 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan telah berhubungan selayaknya suami istri yang harmonis. Keduanya bertempat tinggal bersama di Jalan Sentot Alibasa Per D 11 selama 26 bulan;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit diatasi meskipun sudah diperantarai oleh pihak keluarga masing-masing sejak bulan Maret pada tahun 2012;

4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada bulan September 2015;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah sebagai berikut:
 - Masalah keuangan;
 - Masalah orang tua Penggugat dan Tergugat;
 - Masalah pekerjaan;
 - Masalah keyakinan;
 - Masalah komunikasi dan kepercayaan;
6. Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas, maka sejak bulan September 2015 hingga april 2018, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di Jalan Otto Iskandar Dinata dan Tergugat tinggal di Jalan Kasang Pudak;
7. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melakukan kewajibannya sebagai isteri terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara musyawarah dan berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat juga berupaya melibatkan keluarga kedua belah pihak untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat tetapi upaya telah sia-sia;
10. Bahwa sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas dan segala upaya telah diusahakan untuk menormalisasikan hubungan suami isteri tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Subsider

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 April 2018, tanggal 2 Mei 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya pada tanggal 9 Mei 2018, ada perubahan oleh Penggugat yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 November 2011 dihadapan pemuka agama buddha yang bernama Bala Mita di Vihara Satya Kirti Kelurahan Sulanjana dengan kutipan Akta Nikah 346/UM-1917/2011 tanggal 22 November 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan telah berhubungan selayaknya suami istri yang harmonis. Keduanya bertempat tinggal bersama di Jalan Sentot Alibasa Per D 11 selama 26 bulan;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi meskipun sudah diperantarai oleh pihak keluarga masing-masing sejak bulan Maret pada tahun 2012;
4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada bulan September 2015;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah sebagai berikut:
 - Masalah keuangan;
 - Masalah orang tua Penggugat dan Tergugat;
 - Masalah pekerjaan;
 - Masalah keyakinan;
 - Masalah komunikasi dan kepercayaan;
6. Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas, maka sejak bulan September 2015 hingga april 2018, Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di Jalan Otto Iskandar Dinata dan Tergugat tinggal di Jalan Kasang Pudak;

7. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melakukan kewajibannya sebagai isteri terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara musyawarah dan berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat juga berupaya melibatkan keluarga kedua belah pihak untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat tetapi upaya telah sia-sia;
10. Bahwa sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas dan segala upaya telah diusahakan untuk menormalisasikan hubungan suami istri tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Subsider

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah:

Bahwa Penggugat menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan alasan karena sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1571032703130007 nama Kepala Keluarga Acau, diberi tanda P-1
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1571032703860024 atas nama Acau, diberi tanda P-2
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 346/UM-1917/2011 tanggal 22 November 2011, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan berupa P-1, P-2, tersebut telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat berupa P-3 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Go Mellissa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat dan Saksi adalah sepupu dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang menikah di Jambi pada tanggal 20 November 2011 dihadapan pemuka agama buddha yang bernama Bala Mita di Vihara Satya Kirti;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya mulai dari berpacaran kemudian menikah;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah karena orangtua Saksi di undang oleh orangtua Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah mereka di Jalan Sentot Alibasa Selincih;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memiliki usaha ekspedisi dan Tergugat berkerja sebagai marketing;
 - Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan masalah ekonomi, setelah menikah ternyata Tergugat memiliki hutang disana sini seperti yang diceritakan oleh Ibu Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkarnya namun Saksi sering berkomunikasi dengan Penggugat;
 - Bahwa pertengkar mulai terjadi setelah 1 (satu) tahun dari pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tidak serumah lagi sejak tahun 2015 dan tinggal dengan orangtua masing-masing, kemudian Penggugat dan Tergugat menjual rumah untuk membayar hutang-hutang Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mencoba mempertemukan Penggugat dan Tergugat dan mediasi tersebut gagal;
2. Rico, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat dan Saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang menikah di Jambi pada tanggal 20 November 2011 dihadapan pemuka agama buddha yang bernama Bala Mita di Vihara Satya Kirti;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya mulai dari berpacaran kemudian menikah;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah karena orangtua Saksi di undang oleh orangtua Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah mereka di Jalan Sentot Alibasa Selincih;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
 - Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan masalah ekonomi;
 - Bahwa setahu Saksi terjadinya pertengkar karena Tergugat banyak menuntut kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar di kantor Penggugat dan di rumah Saksi;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat mulai dari setahun dari pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tidak serumah lagi sejak tahun 2015 dan tinggal dengan orangtua masing-masing, kemudian Penggugat dan Tergugat menjual rumah untuk membayar utang-utang Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mencoba mempertemukan Penggugat dan Tergugat dan mediasi tersebut gagal dan Tergugat tetap menginginkan pisah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah para pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan, “tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan” dan selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah alasan perceraian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat di dalam dalil gugatannya telah memenuhi syarat-syarat tentang alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan didalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya untuk membuktikan adanya suatu perkawinan bagi penduduk non muslim haruslah dibuktikan dengan adanya suatu Akta Perkawinan Pencatatan Sipil yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat dan bersesuaian pula dengan bukti P-1 berupa Kartu Keluarga Nomor 1571032703130007 nama Kepala Keluarga Acau dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 346/UM-1917/2011 tanggal 22 November 2011, serta bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-saksi Penggugat di persidangan *in casu* diperoleh suatu fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Budha dihadapan pemuka agama Bala Mita pada tanggal 22 November 2011 dan pernikahan tersebut telah pula dicatitkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 346/UM-1917/2011, tanggal 22 November 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3 yang Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya namun dalam persidangan bukti berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 346/UM-1917/2011 tanggal 22 November 2011 yang dikuatkan juga oleh keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu Saksi Go Mellissa dan Saksi Rico maka bukti tersebut menurut Majelis Hakim dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menentukan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kota Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menjadi fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Penggugat dan Tergugat di Jalan Sentot Alibasa Selincih, fakta mana dibenarkan oleh Saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya keterangan kedua Saksi tersebut menerangkan bahwa tidak lama sekitar setahun setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi dan dalam pernikahan ini Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah, Penggugat dan Tergugat masing-masing tinggal dengan orang tua masing-masing Penggugat dan Tergugat dan telah pula dilakukan pertemuan keluarga namun hasil pertemuan tidak ada hasil dan Tergugat tetap ingin bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan Penggugat dan setelah melihat fakta-fakta yang ditemukan di persidangan dan Penggugat tidak ingin memperbaiki hubungan perkawinan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat ternyata kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahan dan dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaedah hukum dari perceraian itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan berpedoman kepada Ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor dimana Penggugat dan Tergugat yang sudah tinggal tinggal lagi sejak tahun 2015 dan sejak awal pernikahan sering terjadi pertengkaran maka memicu hubungan kurang harmonis antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat yang sudah tinggal di rumah orangtua masing-masing Penggugat dan Tergugat, yang mana peristiwa tersebut dikonstruksikan sebagai suatu pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah dilangsungkan di Jambi dan telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Pemerintahan Kota Jambi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 346/UM-1917/2011, tanggal 22 November 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian maka petitum nomor 2 adalah beralasan dan patut dikabulkan dengan penyempurnaan redaksi sebagaimana dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan Jo Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan berkas salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan perkawinan dan tempat terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, meskipun tidak dimintakan dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Sengeti mengirimkan berkas salinan putusan perceraian Penggugat dengan Tergugat yang telah memperoleh kekuatan hukum ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi sebagai tempat terjadinya perceraian *in casu* untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, sebagai konsekwensi yuridis dari penerapan kewajiban pelaporan perceraian oleh kedua belah pihak ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dan pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, menimbulkan kewajiban bagi instansi *a quo* untuk menerbitkan kutipan akta perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 346/UM-1917/2011 tanggal 22 November 2011 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi agar dicatat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018, oleh kami, Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 05/Pdt.G/2018/PN Snt tanggal 18 April 2018, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Sjafrudin, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa
dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Sjafrudin, S.H.

Pendaftaran : Rp 30.000

ATK : Rp 75.000

Panggilan : Rp340.000

Materai : Rp 6.000

Redaksi : Rp 5.000

Jumlah Rp456.000 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);